

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

”Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dala sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No 131 tahun 2000. Menurut PP tersebut, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

PPh (Final) = 20% x Bruto

Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto dan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap:

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
3. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Catatan:

Bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan diskonto) dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2002.

Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT;
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa pemilikan (*holding period*) obligasi.
2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri,
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT,
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Catatan:

Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
3. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAN), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha;

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

PPh (Final) = 10% x Bruto

Contoh :

Organisasi XYZ menyewa sebuah ruko dari Tuan AA untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp 60.000.000.

PPH Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh XYZ adalah:
 $10\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BAGUNAN

Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PPh Final 5% dari jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual beli/pengalihan dan NJOP tanah & bangunan sesuai SPPT PBB).

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar kegiatan usaha pokoknya, diwajibkan menyeteror PPh 5% melalui bank persepsi. Setoran PPh tersebut tidak bersifat final, sehingga merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 25.

PPH (Final) = 5% x Bruto

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut PP No. 51 tahun:

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta perlengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta modal penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

Penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat **final**. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:

1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha kecil;

$$\text{PPh (Final)} = 2\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha;

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa selain Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka 2;

$$\text{PPh (Final)} = 3\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

4. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang dimiliki kualifikasi usaha; dan

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

5. 6% (enam persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 6\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

Pajak Penghasilan jasa konstruksi:

- dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Penggunaan Jasa merupakan pemotongan pajak; atau
- disetor sendiri oleh Penyediaan Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat **final**. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

$$\text{PPH (Final)} = 25\% \times \text{Bruto}$$

Contoh :

PT ABC dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT ABC adalah:

$$25\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$$

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

$$\text{PPH (Final)} = 2,5\% \times \text{Margin Awal}$$